



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU

Nomor SOP	:	1954/BPBAT-T/OT.310/VII/2026
Tanggal Pembuatan	:	03 Juli 2023
Tanggal Revisi	:	25 Mei 2026
Tanggal Efektif	:	25 Mei 2026
Disahkan oleh	:	Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu  Christian Maikel Eman, S.IK., M.Sc. NIP. 19800307 200604 1 001
Nama SOP	:	uji Konsekuensi (Daftar Informasi Dikecualikan-DIK)

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/PERMEN-KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 6 Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 7 Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- 8 Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 08/MEN-KP/KP.430/I/2023 tentang Pemberhentian dari jabatan Fungsional Analis Akuakultur dan Pengangkatan dalam jabatan Administrasi Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Memiliki pengetahuan dan kemampuan memahami keseluruhan SOP Pendokumentasian Informasi Publik
3. Mampu menerapkan nilai-nilai core value BerAKHLAK.
4. Mempunyai *communication skill*
5. Mempunyai kemampuan pendokumentasian informasi

Keterkaitan

- 1 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi
- 2 SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 3 SOP Pengajuan Keberatan Informasi

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Jaringan Internet

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyediaan informasi kepada masyarakat, menghambat pelayanan informasi publik, serta meningkatkan risiko terjadinya sengketa informasi.

Pencatatan dan Pendataan

1. Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan.
2. Buku Tamu/Agenda
3. Daftar Pemohon

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI (DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN-DIK)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		PPID Kementerian/P PID Unit Kerja Eselon I	Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi	Atasan PPID Kementerian/A tasan PPID Unit Kerja Eselon I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan kajian atas informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Sekretariat PPID Bidang Uji Konsekuensi KKP				Dokumen informasi publik, peraturan perundang-undangan	3 hari	Konsep kajian	
2	Memberikan pertimbangan terhadap permohonan informasi publik selain informasi publik yang ditetapkan dalam DIP				Konsep kajian	1 hari	Rekomendasi	
3	Apabila permohonan uji konsekuensi diterima, maka informasi publik akan dibuka. Apabila permohonan uji konsekuensi ditolak, maka informasi publik akan ditutup.				Dokumen informasi publik, peraturan perundang-undangan	1 hari	Surat penolakan	
4	Menyusun konsep keputusan untuk menetapkan informasi yang dikecualikan, kemudian menyampaikan kepada Atasan PPID				Konsep SK	14 hari	Konsep keputusan Atasan PPID	Dapat berupa Keputusan PPID
5	Menetapkan keputusan untuk membuka atau menetapkan informasi yang dikecualikan				Konsep SK	1 hari	Keputusan Atasan PPID	